

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir 02.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah:

M	A	R	I	A	K	E	W	A											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah:

T	R		J	A	N	T	U		F	R	A	N	S	I	S	T	R	O	S	
---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

b. Alamat:

L	E	M	B	E	L	E	M	G		K	E	C	A	M	A	T	A	M	
L	E	B	A	T	U	K	A	M											

c. Jenjang Sekolah:

<input checked="" type="checkbox"/> TA	<input type="checkbox"/> TK/BA	<input type="checkbox"/> SLU/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> IMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
--	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

d. Status Sekolah:

<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta
---------------------------------	--

e. Propinsi:

M	U	J	A		T	E	N	G	S	A	R	A		T	I	M	U	R	
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--

f. Kabupaten/Kota:

L	E	M	B	A	T	A													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan:

L	E	B	A	T	U	K	A	M											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan:

L	E	M	B	E	L	E	M	G											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/In Pembirian Sekolah:

0	2	/	T	R	K	S	T	/	L	E	1	1	/	2	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal:

2	0	0	8	2	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/In Operasional Sekolah:

A	P	P	0	2	0	1	/	V	/	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal:

3	0	1	2	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan

IGNASIVU CIA

Lembesa, 21-01-2016
Kepala Sekolah,

MARIYA KEMA


Atas nama:

1. Hasil meeting dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Memasukkan Foto Copy Surat Izin/Keputusan Pembirian Sekolah & Operasional sekolah.
4. Pasukan kerja menerima 2 (Dua) TAMBIL SURTI Pengajuan NPSN baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, tidak boleh menggunakan huruf miring dan warna yang berbeda.



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
TKK N. FRANSISKUS LEWOELENG
Desa Lewoeleng – Kecamatan Lebatukan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LEWOELENG
NOMOR: 02 / TKK. ST.FLE/II / 2008

TENTANG
PENDIRIAN TKK. ST. FRANSISKUS LEWOELENG
TAHUN 2008

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat desa Lewoeleng, khususnya anak usia 4 s/d 6 tahun, maka perlu dibentuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan,
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Nilai Pendidikan,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan,
7. Hasil kesepakatan bersama pemerintah desa dan masyarakat desa Lewoeleng, sebagaimana teruang dalam Berita Acara Pendirian Sekolah TKK St. Fransiskus Lewoeleng, Nomor 01/TKK.ST.FLE/III/2008, tentang kesepakatan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TKK St. Fransiskus Lewoeleng
Kedua : Mengangkat guru yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini untuk menangani kegiatan pendidikan pada TKK dimaksud.
Ketiga : Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Desa dan Ketua Komite.

- Kelempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kel enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleng

Pada Tanggal : 20 Agustus 2008





PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Soekarno - Hatta Telp / Fax. (0383) 41092

Email : dinaspp@lembataairya.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : DPPO/Kj / V/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS TAMAN
KANAK KANAK (TK) TK ST FRANSISKUS LEWOELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Formal Jenis Taman Kanak Kanak (TK) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujukan kepada anak usia empat sampai enam tahun (4-6) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal (TK), dan dalam rangka mendukung pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak Kanak (TK);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Perita Negara Republik

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D Nomor 2);

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Kepala UPTD PPO Kecamatan Lebatukan Nomor: 088/PU.020/1/PPO/2015, perihal Rekomendasi PAUD Formal jenis Taman Kanak Kanak (TK) St Fransiskus Lewoeleng Desa Lewoeleng Kecamatan Lebatukan;
 - b. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan (Juknis) Taman Kanak Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak Kanak (TK) St Fransiskus Lewoeleng Desa Lewoeleng terhitung mulai tanggal 07 November 2015 s.d 07 November 2020 ;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kegiatan berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ST FRANSISKUS LEWOELENG desa Lewoeleng Kecamatan Lebatukan menjadi tanggungjawab yayasan, pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk guru/tenaga pendidik;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;

- KELIMA Apabila Keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 20 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lembata



Drs. Zekeria Paug
Pembina Utama Muda
NIP.19580906 198603 1 016

